



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 389 / KEP / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN
KONSERVASI WILAYAH PESISIR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu disusun rencana zonasi kawasan konservasi wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi wilayah pesisir, Gubernur membentuk kelompok kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN KONSERVASI WILAYAH PESISIR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:


1. melakukan pengumpulan data dan informasi untuk digunakan sebagai bahan analisis penyusunan dokumen awal;
2. menyampaikan permohonan konsultasi teknis atas dokumen awal kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

3. melaksanakan konsultasi publik terhadap dokumen awal;
4. menyusun dokumen final kawasan konservasi yang merupakan penyempurnaan terhadap dokumen awal setelah dilakukan konsultasi publik; dan
5. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Gubernur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 OKTOBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Asisten Setda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY;
 4. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 6. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 389/KEP/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN
KONSERVASI WILAYAH PESISIR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Pengarah	Sekretaris Daerah DIY
II	Ketua	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
III	Sekretaris	Kepala Dinas Pariwisata DIY
IV	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo 8. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 10. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang Wilayah Kerja Yogyakarta

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

